

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Aktivis Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyāsah Dusturiyyah (Studi Kasus Kabupaten Langkat)

Sholie Pasaribu^{1*}, Maulidya Mora Matondang²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: sholie0203223106@uinsu.ac.id

ABSTRACT

*Indonesian activists face numerous challenges in upholding the law, particularly regarding criminalization and intimidation through Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) mechanisms. This study aims to examine the implementation of legal protection—specifically concerning land acquisition issues—under Article 66 of Law Number 32 of 2009, and to analyze it from the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah* (Islamic constitutional law). The study employs a normative legal research method characterized by significant procedural and conceptual complexity. The findings indicate that the provisions of Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (PPLH)—supported by the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 10 of 2024 and the Attorney General's Guideline Number 8 of 2022—have established a foundation for legal protection based on Anti-SLAPP principles. From the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah*, these regulations align with the concept of *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, which posits that government policy must prioritize the public interest and prevent environmental degradation. However, implementation has not been fully successful due to the absence of integrated Anti-SLAPP mechanisms within the Criminal Code and persistent power imbalances between the public and environmental activist groups.*

Keywords: Legal Protection, Environmental Activists, Siyāsah Dustūriyyah

ABSTRAK

Aktivis Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menegakkan hukum, khususnya dalam hal kriminalisasi dan intimidasi melalui mekanisme Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pembelian tanah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan menganalisisnya dari perspektif Siyāsah Dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan metode yurisprudensi normatif dengan kompleksitas prosedural dan konseptual yang lebih tinggi. Temuan penelitian, ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), yang didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022, telah menjadi landasan perlindungan hukum berdasarkan prinsip Anti-SLAPP. Menurut Siyāsah Dustūriyyah, peraturan ini selaras dengan konsep tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah, yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus memprioritaskan kepentingan umum dan mencegah kerusakan terhadap bumi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya regulasi mekanisme Anti-SLAPP yang terintegrasi dalam KUHP, serta ketidakseimbangan kekuasaan yang masih terjadi antara masyarakat dan kelompok aktivis lingkungan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pejuang Lingkungan Hidup, Siyāsah Dusturiyyah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum menjadi landasan untuk mengatur urusan nasional dan negara. Gagasan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Akibatnya, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, setelah modifikasi Undang-Undang Dasar tahun 1945, hak atas lingkungan yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi manusia (Palguna & Atmaja, 2023). Klausul ini ditetapkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, rumah, lingkungan yang aman dan sehat, serta perawatan kesehatan. Bagian ini menggarisbawahi tanggung jawab konstitusional negara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan pelestarian dan pengelolaan jangka panjang yang menjaga keseimbangan ekosistem demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan (Hasim, 2023).

Sebagai negara kepulauan yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Landasan konstitusional untuk pengendalian sumber daya alam diatur oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa tanah, air, dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kendali negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Pasal ini menyatakan bahwa negara memiliki kemampuan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya alam guna mencapai keuntungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang adil dan berkelanjutan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan tidak hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat (Permatasari, 2024).

Isu lingkungan telah mendapatkan perhatian internasional yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Isu lingkungan kini dipandang sama pentingnya dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Pergeseran pola pikir ini dimotivasi oleh meningkatnya pemahaman bahwa lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Akibatnya, perlindungan lingkungan telah terintegrasi dengan pelestarian hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan hak generasi ketiga. Pengakuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan syarat mutlak untuk memastikan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat (Shokhikhah, 2025).

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah janji yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negara melalui perundang-undangan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan membela hak serta kepentingan masyarakat dari aktivitas yang merugikan. Norma-norma wajib merupakan instrumen kunci untuk mengatur perilaku individu, sehingga menghasilkan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan seimbang. Dengan demikian, perlindungan hukum digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hak-hak publik (Shokhikhah, 2025).

Aktivis lingkungan memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan. Aktivis lingkungan adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara aktif mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui berbagai jenis keterlibatan, pemantauan, dan advokasi. Kehadiran mereka berakar dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya ruang hidup dan gangguan terhadap mata pencaharian. Akibatnya, aktivisme lingkungan terutama merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan berkelanjutan.

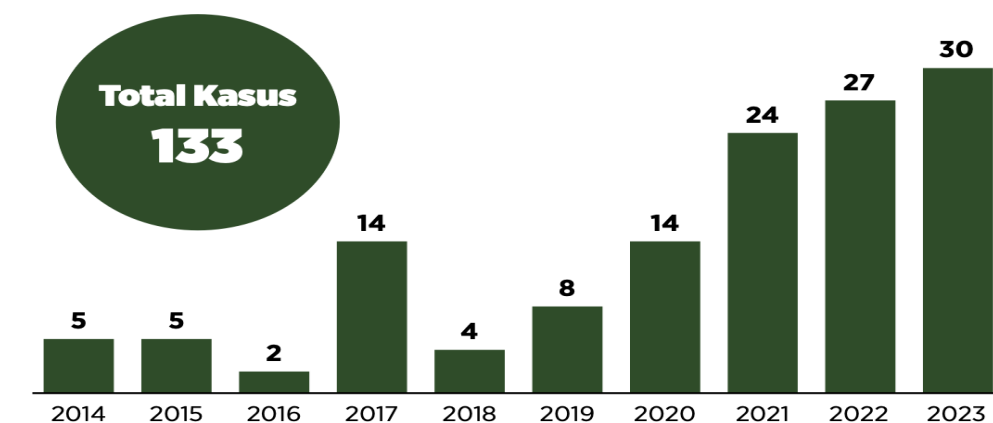
Definisi lingkungan diatur oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal ini, lingkungan

adalah satuan spasial yang terdiri dari objek, kekuatan, situasi, hewan hidup, termasuk manusia, dan perilaku mereka yang saling memengaruhi agar semua makhluk hidup dapat bertahan hidup dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh unsur biotik dalam lingkungan, yang juga mencakup unsur abiotik seperti tanah, air, dan udara. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dalam tiga tahap: pencegahan, mitigasi, dan perbaikan kondisi lingkungan yang rusak (Fadli et al., 2025).

Kepentingan masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat secara tegas dilindungi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Ketentuan ini menyatakan bahwa siapa pun yang membela hak-hak lingkungan tidak dapat menghadapi tuntutan pidana atau gugatan perdata. Undang-undang ini melindungi aktivis lingkungan dari tuntutan pidana ketika mereka memantau, melaporkan, atau menentang tindakan yang mengancam lingkungan. Aturan ini disebut sebagai prinsip anti-litigasi strategis (anti-SLAPP), yang merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk membela hak-hak publik terhadap berbagai bentuk intimidasi melalui jalur hukum. Dalam praktik peradilan, hakim juga diharapkan untuk mempertimbangkan ketentuan ini ketika mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan sengketa lingkungan.

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) adalah jenis penyalahgunaan hukum di mana pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi, politik, atau lainnya berupaya membatasi atau menghilangkan keterlibatan publik dalam memajukan kepentingan umum. Gugatan dan penuntutan pidana ini sering kali diajukan bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk menciptakan tekanan psikologis, meningkatkan biaya, dan menghambat aktivitas aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pemerhati lingkungan. Di Indonesia, SLAPP terus digunakan dalam konflik sumber daya alam, khususnya ketika masyarakat atau organisasi lingkungan memprotes operasi yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan merupakan isu utama dalam legislasi lingkungan di Indonesia. Antara tahun 2014 dan 2023, Auriga Nusantara melaporkan setidaknya 133 kejadian ancaman atau gugatan SLAPP terhadap pembela lingkungan. Informasi ini dikumpulkan dari dokumen yang tersedia untuk umum, komentar korban, dan kesaksian dari mereka yang mengetahui kejadian tersebut. Tingginya jumlah kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan legislatif yang diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terus menghadapi beberapa masalah, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut dari penegak hukum dan semua pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi pembela lingkungan.



Jumlah dan akumulasi kasus ancaman terhadap Pembela Lingkungan 2014-2023.

Terjadi peningkatan ancaman secara signifikan tahun 2017, setahun setelah pemerintah mengesahkan regulasi mengenai proyek strategis nasional. Peningkatan signifikan juga terjadi pada 2021, ketika pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law.

Gambar 1. Jumlah Dan Akumulasi Kasus Ancaman Terhadap Pembela Lingkungan

Meningkatnya tingkat ancaman dan aktivitas represif terhadap pembela hak asasi manusia lingkungan pada tahun 2024 dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai jenis pelanggaran yang mereka hadapi. Satya Bumi dan Protection International menyusun sebuah laporan yang mencakup dua kasus vandalisme, sebelas kasus intimidasi, sepuluh kasus penyerangan fisik, tiga kasus penangkapan paksa, lima belas kasus kriminalisasi, dua kasus pembubaran organisasi, satu kasus penculikan, satu kasus peretasan, dua kasus pembunuhan, dua kasus perampokan, dua kasus pembungkaman, dan satu kasus pengeboman. Data tersebut menunjukkan bahwa para pembela lingkungan menghadapi ancaman yang semakin beragam dan serius, sehingga perlindungan hukum terhadap mereka masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Al-Quran juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah fenomena baru, melainkan telah ada sejak zaman kuno. Menurut ayat tersebut, aktivitas manusia menyebabkan kerusakan (*fasad*) baik di darat maupun di air. Istilah "*aydī al-nās*," atau "tangan manusia," merujuk pada bagian tubuh fisik dan alat-alat yang digunakan manusia untuk mengendalikan alam. Dalam konteks kehidupan modern, definisi ini dapat diperluas untuk mencakup penggunaan mesin berat, aktivitas industri, bahan kimia, persenjataan, dan berbagai teknologi yang berpotensi merusak lingkungan (Matondang et al., 2026).

Hipotesis ini menetapkan hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan degradasi lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah akibat langsung dari perilaku manusia yang sembrono. Gagasan ini merupakan bagian dari *sunnatullah* (aturan Allah), sebagaimana dibuktikan oleh beberapa contoh dalam Al-Quran tentang komunitas terdahulu yang hancur akibat penyimpangan mereka. Akibatnya, puisi ini berfungsi sebagai peringatan bahwa jika umat manusia terus melakukan perilaku destruktif yang sama di masa kini dan masa depan, konsekuensi negatif yang sama pasti akan terjadi.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Jaka Kelana selaku Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Utara pada 5 Mei 2026. Beliau menjelaskan bahwa di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Nipah telah memperoleh izin Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan. Namun, kawasan tersebut justru mengalami kerusakan yang diduga dilakukan oleh pihak luar yang mendapat arahan dan dukungan dari oknum yang berkaitan dengan perusahaan. Atas kejadian tersebut, para aktivis lingkungan melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Proses penanganan perkara telah memasuki tahap penyelidikan, investigasi, hingga gelar perkara. Bahkan, hasil penelitian dari pihak kehutanan menegaskan bahwa lokasi tersebut memang merupakan kawasan hutan. Meskipun demikian, hingga saat ini proses hukum belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap para pejuang lingkungan hidup masih belum terlaksana secara optimal dan belum memperoleh respons yang memadai dari aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan yudisial dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan bawahannya, serta Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan akhir dalam perkara peninjauan hukum terhadap undang-undang yang melanggar Konstitusi, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilihan umum. Aturan-aturan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tentang Pembentukan Perundang-undangan menggarisbawahi kedudukan Konstitusi di puncak hierarki legislatif. Akibatnya, semua undang-undang harus sesuai dengan standar konstitusional. Klausul ini diperkuat oleh Pasal 9 ayat (1), yang memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan yudisial terhadap undang-undang yang diduga melanggar Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, memiliki kemampuan untuk membatalkan norma-norma hukum yang dinilai tidak konstitusional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan utama yang dipertimbangkan dalam kasus ini adalah Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dianggap berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga pasal fundamental ini menjamin kepastian hukum yang adil, perlindungan keamanan pribadi, dan hak setiap orang atas lingkungan yang aman dan sehat. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk meninjau, menilai, dan memutuskan penerapannya untuk menguji norma-norma yang relevan. Kepemimpinan dalam Sistem Pemerintahan Islam (Siyasah Dusturiyah) memiliki berbagai bentuk, termasuk khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah. Masing-masing kata ini menyampaikan konsep umum kepemimpinan. Namun, al-Mawardi umumnya menggunakan istilah imamah dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan negara, sebagaimana yang ia kemukakan dalam karyanya Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.

"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"

Artinya: *(Al-Imamah (kepemimpinan) diletakkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia* (Al-Mawardi, 2001). (Al-Mawardi, 1989)

Al-Mawardi memandang imamat sebagai sebuah lembaga yang menggantikan kenabian dalam melestarikan ajaran agama sekaligus mengatur organisasi kehidupan sosial. Seorang imam tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin formal, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjalani kehidupan yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Menurut pandangannya, istilah pemimpin merujuk pada berbagai jenis otoritas pemerintahan, termasuk imam, khalifah, sultan, raja, dan kepala negara, sehingga konsep imamat memiliki unsur agama dan politik. Al-Mawardi menyatakan bahwa Tuhan telah memilih seorang pemimpin untuk meneruskan kewajiban Nabi Muhammad dalam menjaga agama dan mengelola urusan negara. Akibatnya, seorang imam menjalankan dua fungsi utama: sebagai pemimpin agama dan sebagai pengatur sosial dan politik.

METODE

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk menyelidiki implementasi norma hukum dalam konteks masyarakat nyata (Rifa'i et al., 2023). Metode ini melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan pembacaan berbagai dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas implementasi hukum sekaligus menyoroti berbagai kesulitan yang muncul dalam praktik (Muhaimin, 2020). Penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Lebih lanjut, data empiris diperiksa melalui lensa fiqh siyasah untuk menentukan peran, kewenangan, dan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri dalam memberikan jaminan perlindungan hukum. Dengan demikian, studi ini memadukan studi normatif Islam dengan data empiris berbasis lapangan (Suyanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang layak dan berkualitas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya yang harus dikelola, tetapi juga sebagai hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menekankan perlunya kedaulatan negara atas tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, negara tidak hanya memiliki kapasitas untuk mengatur penggunaan sumber daya alam, tetapi juga memiliki komitmen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan untuk kepentingan masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Sistem hukum Indonesia mengatur perlindungan pembela atau aktivis lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66. Pasal ini memastikan bahwa tidak ada individu yang bekerja untuk hak-hak lingkungan hidup akan dituntut atau digugat secara perdata atas kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup. Standar ini mencerminkan implementasi konsep anti-Gugatan Strategis Terhadap Keterlibatan Publik (anti-SLAPP), yang merupakan mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan untuk melarang pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik menggunakan proses hukum untuk membungkam keterlibatan publik.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa rumusan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpotensi menimbulkan interpretasi ganda, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan bagi para pembela lingkungan. Akibatnya, Mahkamah mengeluarkan interpretasi konstitusional yang menekankan pentingnya penafsiran yang luas terhadap cakupan perlindungan bagi aktivis lingkungan agar sesuai dengan semangat konstitusi. Mahkamah lebih lanjut menggarisbawahi bahwa perlindungan tersebut diperlukan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kepastian hukum, rasa aman, dan hak atas lingkungan yang aman dan sehat, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Jaka Kelana selaku Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Utara menjelaskan bahwa:

"Di Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Kwala Serapuh, Kelompok Tani Hutan (KTH) Nipah telah memperoleh izin Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan. Namun, terdapat pihak-pihak dari luar yang diduga bertindak atas arahan serta dukungan oknum yang berkaitan dengan perusahaan untuk melakukan perusakan di kawasan tersebut. Atas kejadian itu, para aktivis lingkungan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Proses penanganan perkara telah memasuki tahap penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara. Bahkan, Kementerian Kehutanan telah menegaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang nyata terhadap laporan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional bagi para pejuang lingkungan hidup masih belum terlaksana secara optimal, yang tercermin dari belum adanya respons yang efektif dari aparat penegak hukum, termasuk di tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Jaka Kelana, 2026)."

Hasil wawancara Bersama Bahri Putra selaku salah satu seorang Kelompok Tani Nipah

Desa Kualuh Serapuh menjelaskan bahwa:

"Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat klarifikasi guna membahas dugaan kriminalisasi yang menimpa Kelompok Tani Hutan (KTH) Nipah di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pertemuan yang berlangsung di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura tersebut dihadiri oleh berbagai pihak sebagai upaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Ave Maria Sihombing, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menghimpun keterangan dan informasi dari seluruh pihak yang berkepentingan agar duduk perkara dapat dipahami secara utuh dan objektif. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat berharap penyelesaian kasus dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas serta tetap menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di Kabupaten Langkat (Bahri Putra, 2026)."

Pandangan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang NO.32 Tahun 2009

Studi ini meneliti implementasi perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Kabupaten Langkat, dengan menggunakan perspektif Siyāsah Dustūriyyah Imam Al-Mawardi dari karyanya Al-Aḥkām al-Sultāniyyah. Studi kasus ini berfokus pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dalam melindungi masyarakat yang memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola hukum konstitusi Islam.

Menurut Siyāsah Dustūriyyah, pemerintah harus memprioritaskan keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan hak-hak masyarakat, dan peran negara untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini menempatkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak rakyat sekaligus melindungi kepentingan umum melalui kebijakan yang mendorong kebaikan bersama.

Tata negara Islam menekankan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan fundamental syariah, seperti melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta benda (ḥifẓ al-māl), dan kesejahteraan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Lingkungan merupakan komponen kesejahteraan umum karena kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada pelestarian alam. Mempertahankan fungsi lingkungan sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang mendorong kesejahteraan sekaligus mencegah kerusakan (fasād).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan perlindungan hukum kepada siapa pun yang memperjuangkan hak-hak lingkungan, memastikan bahwa mereka tidak rentan terhadap penuntutan pidana atau gugatan perdata. Menurut Siyāsah Dustūriyyah, peraturan ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, perlindungan hak-hak warga negara, dan tanggung jawab negara. Akibatnya, pemerintah harus memastikan bahwa anggota masyarakat yang menyampaikan kritik, melakukan pemantauan, atau melaporkan dugaan kerusakan lingkungan diberikan perlindungan hukum yang efektif tanpa diintimidasi atau dikriminalisasi.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peraturan-peraturan ini tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan yang dinyatakan. Menurut wawancara dengan Jaka Kelana, penanganan isu Kelompok Petani Hutan Nipah (KTH) di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, menunjukkan kurangnya perlindungan yang berkelanjutan bagi para pembela lingkungan. Laporan-laporan klaim kerusakan hutan telah diselidiki, diteliti, dan diajukan sebagai kasus, dan Kementerian Kehutanan bahkan telah menetapkan area tersebut sebagai hutan. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ada tindakan lebih lanjut yang diambil untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen

negara untuk memberikan perlindungan kepada aktivis lingkungan belum sepenuhnya diimplementasikan.

Dari perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* (pemerintahan Islam), situasi ini menunjukkan kegagalan dalam memenuhi prinsip amanah dalam pemerintahan. Dalam ajaran Islam, setiap pejabat yang diberi wewenang wajib melaksanakan tugasnya secara adil, bertanggung jawab, dan demi kepentingan terbaik masyarakat. Wewenang yang dipegang oleh petugas penegak hukum tidak boleh digunakan untuk mengabaikan perlindungan warga negara atau membiarkan tindakan yang merusak lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf, ayat 56, yang melarang manusia merusak bumi setelah Dia memperbaikinya. Penguatan terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dimaknai secara luas sehingga tidak dapat dibatasi oleh penafsiran yang mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum. Putusan tersebut memperkuat kedudukan hak konstitusional warga negara serta menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Berdasarkan perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara normatif telah mencerminkan nilai-nilai hukum tata negara Islam karena mengandung prinsip perlindungan terhadap hak warga negara, pemeliharaan kemaslahatan umum, serta pencegahan kerusakan lingkungan. Akan tetapi, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Kelompok Tani Hutan Nipah di Desa Kwala Serapuh yang belum memperoleh penyelesaian hukum secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dengan demikian, prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), amanah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diajarkan dalam *Siyāsah Dustūriyyah* dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adālah*)

Dalam sistem hukum, keadilan adalah dasar pemerintahan, yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua warga negara. Nilai ini sejalan dengan Surah An-Nahl, ayat 90, dan tercermin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang melindungi para pembela lingkungan dari tuntutan pidana dan perdata. Namun, kasus Kelompok Petani Hutan Nipah (KTH) di Desa Kwala Serapuh menunjukkan bahwa implementasi perlindungan ini belum optimal, karena laporan masyarakat belum mendapat tindak lanjut yang memadai meskipun telah dilakukan investigasi.

2. Prinsip Musyawarah (*Asy-Syūrā*)

Konsep *siyāsah dustūriyyah* menekankan perlunya musyawarah dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Surah Ash-Syūrā, ayat 38 Al-Qur'an menekankan prinsip perenungan dalam menyelesaikan masalah bagi orang-orang beriman. Menerapkan gagasan ini pada pengelolaan lingkungan mengharuskan pemerintah menciptakan ruang yang luas bagi partisipasi publik untuk menyampaikan tujuan, melakukan pengawasan, dan melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan. Akibatnya, setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh aktivis atau masyarakat umum merupakan bentuk keterlibatan publik yang harus diakui dan dilindungi secara hukum, bukan malah dikriminalisasi. Fakta dalam kasus Kelompok Petani Hutan Nipah menunjukkan bahwa ambisi masyarakat belum ditangani secara memadai. Kurangnya kemajuan yang berarti pada laporan yang diajukan menunjukkan bahwa konsep debat dan keterlibatan publik dalam pemerintahan masih belum efektif.

3. Prinsip Amanah (*Al-Amānah*)

Prinsip kepercayaan menyatakan bahwa setiap orang yang berada di posisi kekuasaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan wewenanganya secara jujur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Konsep ini ditekankan dalam Surah An-Nisa', ayat 58 Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa amanah harus diberikan kepada pihak yang sah dan bahwa semua kasus harus diadili secara adil. Menurut siyāsah dustūriyyah, aparat penegak hukum harus terus-menerus melaksanakan peraturan dan ketentuan, termasuk melindungi pembela lingkungan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Jika laporan publik tentang dugaan kerusakan lingkungan yang telah memenuhi standar hukum tidak ditindaklanjuti karena alasan yang wajar, ini menunjukkan kurangnya implementasi kepercayaan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, negara harus memastikan bahwa setiap pengaduan publik ditangani secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

SIMPULAN

Pengenalan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan bentuk jaminan negara yang melindungi hak setiap individu untuk memperjuangkan lingkungan yang sehat dan sejahtera. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi, intimidasi, dan tuntutan perdata terhadap individu, aktivis, atau organisasi yang memperjuangkan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, Pasal 66 memainkan peran penting sebagai dasar hukum untuk perlindungan lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, lemahnya penegakan peraturan, dan terus berlanjutnya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif. Jika diimplementasikan secara optimal, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dapat memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

REFERENSI

- Al-Mawardi. (2001). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bahri Putra. (2026). *Wawancara Kelompok Tani Nipah Desa Kualuh Serapuh*.
- Fadli, M., Yumni, A., Afriza, M., P., & Sukma, W. M. (2025). Konstitusi hijau: Hak atas lingkungan sehat sebagai bagian dari hak asasi dalam UUD 1945. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Hasim, A. (2023). Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk penerapan green constitution dalam UUD Tahun 1945. *Journal Alauddin Law Development (ALAD) Review*, 3(1). <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057>
- Jaka Kelana. (2026). *Wawancara dengan Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Utara*.
- Matondang, M. M., Ananda, F., Irham, M. I., & Tanjung, D. (2026). Fikih lingkungan dalam Al-Quran: Analisis pemikiran Thahir Ibn Asyur terhadap QS. Ar-Rum ayat 41. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.991>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Palguna, I. D. G., & Atmaja, B. K. D. (2023). Konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 307–329. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>
- Permatasari, A. (2024). Tanggung jawab dan perlindungan negara atas hak-hak sosial ekonomi pengelolaan sumber daya alam menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114>

- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, R., T., M., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., & Bariah, C. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup layak: Kajian hukum tata negara terhadap tanggung jawab negara dalam pembangunan berkelanjutan. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial. Politik Dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767>
- Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. UNIGRES Press.